

PENGARUH SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN PERADILAN

Rasji*

ABSTRACT

In the cases of Kedung Ombo and Hanoch Hebe Ohee, the letters of the Chief Justice of the Supreme Court of Indonesia can delay the execution of the Court decisions. It means that these letters can defeat the Court decisions themselves. In constitutional law, the court decisions, including the Supreme Court decisions, are made based on judicial power, whereas the letters of the Chief Justice of the Supreme Court based on administrative authority. Therefore, such letters should not supersede the decisions of the court.

I. PENDAHULUAN

Jika mendengar kata "pengadilan", maka semua orang akan mengatakan bahwa itu adalah sebuah lembaga yang melakukan proses peradilan untuk menegakkan keadilan. Lembaga ini disebut juga sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan judicial power negara. Keberadaan lembaga ini, yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, merupakan suatu keharusan bagi negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*), seperti Indonesia.

Akhir-akhir ini telah muncul polemik hukum di lingkungan lembaga peradilan Indonesia. Polemik ini bahkan menimbulkan gejolak dan kritik sosial terhadap peranan lembaga peradilan dalam menjamin keadilan, seperti munculnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/126/TV/1995 tertanggal 15 April 1995 yang menyatakan bahwa eksekusi Putusan Peninjauan Kembali No. 381.PK/Pdt/1989 tertanggal 28 Juli 1992 yang memenangkan gugatan Hanoch Hebe Ohee dan mengharuskan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya beserta kelima instansi Pemerintah Daerah Irian Jaya lainnya membayar ganti rugi tanah adat sebesar Rp. 18,6 Milyar kepada penggugat, tidak dapat dilaksanakan. Surat ini mendapat reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Kasus serupa pun pernah terjadi sebelumnya, yakni adanya Surat Ketua Mahkamah Agung yang menunda pelaksanaan eksekusi kasus Kedung Ombo. Sebagian besar masyarakat mempertanyakan mengapa Surat Ketua Mahkamah Agung dapat mengalahkan Putusan Peradilan?

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Meskipun kritik seperti di atas sekarang sudah tidak terdengar lagi, penulis melihat bahwa masalah tersebut masih belum selesai. Diamnya kritik dari masyarakat tampak hanya karena masyarakat jenuh mengkritik dan merasa sia-sia, sebab Mahkamah Agung tetap pada pendiriannya. Dari kondisi demikian, penulis ingin mengkaji hal di atas dari sudut hukum tata negara. Persoalan yang diangkat penulis adalah seberapa jauh pengaruh Surat Ketua Mahkamah Agung terhadap putusan peradilan?

II. WEWENANG MENGELUARKAN SURAT KETUA MA

Untuk membahas permasalahan di atas, terlebih dahulu yang perlu diperjelas adalah, siapa yang dimaksud dengan Ketua Mahkamah Agung itu? Kemudian, apa hakikatnya Surat Ketua Mahkamah Agung? Wewenang apa yang mendasari Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Mahkamah Agung?

Jika dilihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UUMA), tampak bahwa susunan MA terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal MA. Selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa Ketua Muda. Dari ketentuan tersebut, Ketua MA adalah salah unsur Pimpinan MA, namun ia adalah pimpinan tertinggi (*a head/a chief/top manager*) MA, yang bertanggung jawab utama atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Wakil Ketua adalah pimpinan yang membantu secara umum tugas Ketua MA. Beberapa Ketua Muda adalah unsur pimpinan yang membantu tugas Ketua di bidangnya masing-masing.

Dari beberapa unsur MA di atas, Pimpinan dan Hakim Anggota (Hakim Agung)-lah yang sebenarnya melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yaitu tugas mengadili [Pasal 6 Ayat (1) UUMA]. Panitera adalah unsur MA yang membantu pimpinan melakukan tugas administrasi menyangkut perkara yang akan diadili, guna kelancaran tugas peradilan, sedangkan Sekretaris MA merupakan unsur MA yang melakukan tugas administrasi di bidang kepegawaian dan keuangan MA. Dari sini jelas, bahwa pelaksanaan tugas pokok MA — yaitu melakukan kekuasaan kehakiman/peradilan — ada pada Pimpinan dan Hakim Anggota, sedangkan Panitera dan Sekretaris hanya sebagai pendukung kelancaran tugas Pimpinan dan Hakim Anggota dalam melaksanakan tugas pokok tersebut.

Ketua MA sebagai pimpinan tertinggi MA adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini bukan hanya yang dilaksanakan di lingkungan MA, tapi juga yang dilaksanakan di keempat lingkungan peradilan bawahannya. Dalam hubungannya dengan optimasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman

oleh keempat lingkungan di bawahnya, sebagai ketua, Ketua MA mempunyai kekuasaan tertinggi mengawasi keempat lingkungan peradilan tersebut dan perilaku para hakimnya [Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UUMA]. Kemudian dalam rangka pengawasan, Ketua MA dapat meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan di semua lingkungan peradilan, memberi petunjuk, teguran, dan atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Walaupun demikian, kekuasaan-kekuasaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara [Pasal 32 Ayat (3), (4), dan (5) UUMA]. Aspek pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Dalam suatu organisasi, fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi (Susanto, 1955: 2). Setiap manajer atau pimpinan organisasi harus menjalankan fungsi pengawasan agar tugas yang menjadi tanggung jawabnya berhasil dengan baik (Sujamto, 1983: 42). Dari hal tersebut, MA sebagai salah satu organisasi lembaga negara memerlukan unsur pengawasan. Ini adalah menjadi tugas manajer (pimpinan) MA, termasuk pimpinan tertinggi MA yaitu Ketua MA.

Menurut A. Hamid S. Attamimi (1993: 12-13), pelaksanaan tugas administrasi, selain melakukan pengelolaan (manajemen) tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga melakukan kebijakan-kebijaksanaan administrasi. Kebijakan administrasi merupakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dilakukan administrator, semata-mata untuk efektivitas, efisiensi, dan optimasi pelaksanaan tugas administrasi. Tindakan (kebijakan) ini dapat berubah tindakan materiil (fisik) yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun pembuatan peraturan kebijakan yang menyangkut tugas administrasi yang belum diatur peraturan perundang-undangan (*beleidsregels*) atau keputusan administrasi yang bersifat penetapan (*beschikking*). Berdasarkan pendapat ini, maka pelaksanaan tugas pengawasan, yang merupakan bagian tugas manajemen adalah bagian dari pelaksanaan tugas administratif Ketua MA. Ini adalah sesuai dengan tugas MA, yaitu selain melaksanakan tugas pokok melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui proses peradilan Ketua MA juga melaksanakan tugas administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok tersebut. Pertanyaan lebih lanjut, apakah Surat Ketua MA merupakan wujud tindakan Ketua MA dalam melaksanakan tugas administratif atukah termasuk tugas mengadili?

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun UUMA tidak menyebutkan atau menentukan bentuk Surat Ketua MA, apakah surat ini dikeluarkan Ketua MA dalam kewenangan tugas mengadili atau tugas administratif. Walaupun demikian, terdapat indikator yang dapat dipakai untuk melihat

hal tersebut. Pasal 15 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan, bahwa semua peradilan memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian Pasal 18 UU No. 14 tahun 1970 juga menyebutkan bahwa semua pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kedua pasal di atas ditegaskan kembali oleh UUMA pada Pasal 40 Ayat (1) dan (2). Kemudian Penjelasan Pasal 40 Ayat (2) menegaskan, bahwa putusan yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) pasal 40 ini (maksudnya tidak diperiksa dan diputus oleh tiga orang hakim dan tidak dalam sidang terbuka untuk umum) batal menurut hukum. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, tampak bahwa putusan pengadilan diperoleh melalui proses peradilan. Putusan tersebut memerlukan dua syarat pokok, yaitu: (1) diputus oleh tiga orang hakim, dan (2) diputus dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan hal ini, maka surat yang dikeluarkan oleh Ketua MA bukan berdasarkan wewenang mengadili, melainkan berdasarkan wewenang administratif. Oleh karena itu, surat itu dibuat oleh Ketua MA sendiri atas dasar jabatannya dan tidak diperoleh melalui proses peradilan.

III. FUNGSI SURAT KETUA MA

Seperti dikemukakan di atas, bahwa karena jabatannya, Ketua MA dapat mengeluarkan Surat Ketua MA. Pertanyaan lebih lanjut adalah: apa fungsi surat tersebut bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia? Surat Ketua MA adalah surat yang dibuat Ketua MA yang berisi kehendak Ketua MA mengenai sesuatu hal dalam hubungannya dengan tugas MA. Dilihat dari isinya, maka Surat Ketua MA adalah termasuk Keputusan Ketua MA tentang sesuatu hal. Kata "keputusan" dalam peristilahan ketatanegaraan dan tata pemerintahan Indonesia sama dengan kata "*besluit*" dalam ketatanegaraan dan tata pemerintahan Belanda dan Hindia Belanda. Istilah ini menunjukkan kehendak yang masih bersifat netral, dapat berisi peraturan (*regeling*) dan dapat pula berisi penetapan (*beschikking*). Keputusan yang berisi peraturan, apabila keputusan tersebut berlaku umum dan untuk jangka waktu yang tidak tentu. Di lain pihak, keputusan yang bersifat penetapan adalah apabila keputusan itu berlaku untuk orang tertentu (individual) dan untuk jangka waktu tertentu (Attamimi, 1990: 225-226).

Jika melihat contoh kedua Surat Ketua MA yang menyangkut Kedung Ombo dan Hanoch Hebe Ohee di atas, surat itu ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakan eksekusi. Isi surat itu menyatakan bahwa eksekusi Kedung Ombo ditunda karena pihak yang kalah (Pemerintah RI) mengajukan peninjauan kembali (PK), sedangkan eksekusi tanah adat milik Hanoch Hebe Ohee tidak dapat dilaksanakan

Gubernur Irian Jaya dan lima instansi Pemerintah Daerah lainnya adalah bukan badan hukum publik. Dari kedua kasus tersebut, maka kedua Surat Ketua MA adalah individual-konkret, artinya kehendak itu hanya ditujukan kepada orang tertentu, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan hanya berlaku pada saat akan dilakukan eksekusi. Karena itu, Surat Ketua MA hanya merupakan kebijakan administratif yang bersifat penetapan (*beschikking*). Contoh untuk keputusan (Ketua) MA yang bersifat pengaturan misalnya adalah Peraturan MA (Perma) yang merupakan pengaturan tentang penyelenggaraan peradilan yang belum diatur oleh UU, Surat Edaran MA (SEMA) yang merupakan petunjuk MA mengenai suatu permasalahan hukum yang tidak diketahui oleh semua badan peradilan (Gandasubrata, 1995: 2).

Di atas telah dikatakan bahwa, kekuasaan MA (Ketua) secara administratif yang menjangkau pengadilan-pengadilan di bawahnya adalah kekuasaan pengawasan. Dalam rangka ini, Ketua MA berwenang melakukan beberapa tindakan, yaitu meminta keterangan, memberi petunjuk, teguran, dan/atau peringatan yang dipandang perlu. Purwoto S. Gandasubrata (1995: 2) mengatakan, "Untuk itu Ketua MA dapat mengeluarkan Surat MA untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam rangka pengawasan." Dari hal tersebut, penulis dapat mengatakan, bahwa fungsi Surat Ketua MA adalah untuk meminta keterangan, memberi petunjuk, melakukan teguran dan/atau peringatan kepada para badan-badan peradilan di bawahnya atau kepada para hakim, dalam rangka melaksanakan pengawasan.

Sebagai contoh, dalam kasus eksekusi di atas, Purwoto S. Gandasubrata (1995: 2) dan Oetoyo Oesman (*Suara Pembaruan*, 23 Mei 1995) mengatakan, bahwa "surat sakti" Ketua MA sebenarnya merupakan surat berisi petunjuk dari Ketua MA (atau Hakim Agung yang diberi delegasi) Kepada Ketua Pengadilan Negeri, agar suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ditunda eksekusinya atau tidak dapat dieksekusi (*nonexecutable*).

IV. PENGARUH SURAT KETUA MA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN

Putusan peradilan adalah putusan lembaga/badan peradilan (pengadilan) yang hanya diperoleh melalui proses peradilan. Proses peradilan dimaksudkan adalah proses mengadili (persidangan), yang dilakukan oleh majelis hakim, guna memberi keadilan dalam suatu perkara. Dasar-dasar pembenar putusan ini hanya dari data yang muncul dari persidangan yang disimpulkan oleh majelis hakim yang dapat membuktikan atau tidak keadilan dalam perkara yang diadilinya. Putusan inilah yang sebenarnya merupakan putusan kekuasaan kehakiman/kekuasaan peradilan/kekuasaan mengadili oleh badan-badan peradilan yang

merdeka. Putusan peradilan ini meliputi putusan peradilan tingkat pertama, putusan tingkat banding, putusan peradilan tingkat kasasi atau putusan peradilan tingkat peninjauan kembali (PK).

Pada bagian ini, penulis ingin menganalisis, apakah putusan peradilan tersebut di atas dapat dipengaruhi oleh Surat Ketua MA? Dengan kata lain apakah Surat Ketua MA dapat mempengaruhi putusan peradilan?

Jika penulis melihat contoh kedua kasus tersebut di atas, Surat Ketua MA dapat mempengaruhi putusan peradilan. Terhadap kasus Kedung Ombo, Surat Ketua MA dapat menunda pelaksanaan eksekusi, sedangkan terhadap kasus Hanoch Hebe Ohee, Surat Ketua MA dapat meniadakan eksekusi. Ini berarti, dalam praktik, Surat Ketua MA dapat mempengaruhi putusan peradilan berupa menunda pelaksanaan putusan peradilan (misalnya, menunda pelaksanaan putusan pengadilan negeri tentang kasus Kedung Ombo) dan meniadakan pelaksanaan putusan peradilan (misalnya, meniadakan putusan pengadilan tertinggi (MA) tentang putusan kasus Hanoch Hebe Ohee).

Terhadap kenyataan di atas, timbul pertanyaan pada diri penulis, apakah putusan kasus Kedung Ombo dan kasus Hanoch Hebe Ohee yang diperoleh melalui proses peradilan (yang berarti adalah putusan peradilan) dapat ditunda atau ditiadakan eksekusinya oleh Surat Ketua MA yang didasarkan atas wewenang jabatan (wewenang administratif)? Terhadap permasalahan di atas, telah timbul berbagai pendapat bernada pro dan kontra. Beberapa orang yang pro dengan kekuatan "surat sakti" tersebut antara lain dikemukakan oleh Soerjono (Ketua MA), Oetojo Oesman (Menteri Kehakiman) dan Poerwoto Gandasoebrata (Mantan Ketua MA). Soerjono antara lain mengatakan, "Saya maksudkan, surat itu (maksudnya Surat Ketua MA) hanya memberi petunjuk kepada pengadilan negeri, sedangkan dilaksanakan atau tidak eksekusi itu adalah wewenang pengadilan negeri" (*Terbit*, 26 Mei 1995). Pendapat Ketua MA tersebut dibenarkan oleh Mantan Ketua MA Poerwoto S. Gandasubrata, yang menyatakan, "...surat sakti Ketua MA sebenarnya merupakan surat berisi petunjuk dari Ketua MA (Hakim Agung yang diberi delegasi) kepada ketua pengadilan negeri, agar suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan tetap ditunda atau tidak dapat dilaksanakan eksekusinya." Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa surat itu dikeluarkan atas dasar wewenang/kekuasaan pengawasan yang dimiliki MA terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan menurut Pasal 32 UU.No. 14 tahun 1970 (Gandasubrata, 1995: 2). Oetojo Oesman juga membenarkan pengaruh Surat Ketua MA tersebut bersifat memberi petunjuk. Ia menyatakan bahwa eksistensi Surat Ketua MA dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan yang ada pada badan peradilan ditingkat yang lebih rendah. Untuk itu, Ketua

MA berwenang memberi pertimbangan, petunjuk, dan arahan kepada Hakim ditingkat pertama dan banding (Suara Pembaruan, 23 Mei 1995). Atas dasar wewenang tersebut, menurut Poerwoto Gandasoebrota, "surat sakti" MA bukan penyalahgunaan kekuasaan (*Kompas*, 28 Mei 1995).

Dari alasan pembenar yang dikemukakan oleh ketiga orang yang berkompeten di bidang peradilan dan hukum di Indonesia di atas, penulis melihat ada perluasan penafsiran arti kata "petunjuk" karena penundaan dan peniadaan putusan peradilan termasuk pengertian petunjuk. Timbul pertanyaan, apakah arti dan sifat petunjuk adalah demikian?

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata petunjuk diartikan sebagai arahan, memberi arah yang perlu diketahui atau dilakukan, agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan semestinya (Poerwadarminta, 1987: 889). Ini berarti petunjuk bersifat mengarahkan dan memberi tahu arah, dan sifat petunjuk hanya membantu agar sesuatu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dari kata ini, menurut penulis, pengertian petunjuk MA melalui Surat Ketua MA, hanya mengarahkan dan membantu agar putusan pengadilan negeri (tentang kasus Kedung Ombo) dan putusan PK MA (tentang Kasus Hanoch Hebe Ohee) dilaksanakan dengan semestinya. Ini berarti Surat Ketua MA tidak dapat menunda atau meniadakan (membatalkan) pelaksanaan eksekusi (putusan peradilan).

Dilihat dari dasar kewenangannya, putusan peradilan didasarkan pada wewenang mengadili, sedangkan Surat Ketua MA didasarkan pada wewenang administratif. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, wewenang administratif berfungsi mendukung pelaksanaan kekuasaan peradilan (mengadili) agar pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dilakukan secara lancar dan semestinya. Ini berarti Surat Ketua MA dapat bersifat memberi petunjuk bagi kelancaran tugas mengadili yang meliputi, menerima, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan (eksekusi). Ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) UU. No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan, bahwa permohonan PK tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, sifat petunjuk Surat Ketua MA tidak dapat menunda apalagi meniadakan atau membatalkan pelaksanaan pengadilan (eksekusi).

Selain dilihat dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Ketua MA, surat itu tidak dapat mengalahkan putusan peradilan. Seperti dikemukakan oleh Purwoto S. Gandasubrata, "surat sakti" (Surat Ketua MA) diterbitkan bukan atas keinginan Ketua MA atau Hakim Agung, melainkan atas permintaan banyak pihak. Pihak tersebut, bisa pengacara, ketua pengadilan, atau pihak ketiga. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa "surat sakti" terbit karena ada tekanan, intervensi, ada orang yang mencari celah-celah hukum. Keadaan ini sebagai

salah satu faktor dan dasar pertimbangannya (*Kompas*, 28 Mei 1995). Melihat dasar pertimbangan demikian, J.E. Sahetapi merasa heran dan bingung dengan "surat sakti" MA, sehingga proses eksekusi suatu putusan pengadilan yang final dapat dibuat maju mundur karena budaya telepon yang mengakibatkan munculnya "surat sakti" MA. Jika keadaan ini dilihat dari aspek hukum tata negara, ini merupakan pelanggaran dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Adanya permintaan, permohonan, atau telepon dari suatu pihak/golongan merupakan wujud campur tangan pihak tertentu terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Menurut UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 14 Tahun 1985, eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti adalah tugas (tahap akhir) akhir pelaksanaan kekuasaan kehakiman, karena itu, intervensi pihak lain terhadap pelaksanaan eksekusi merupakan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Atas dasar hal ini, maka Sahetapy berpendapat, bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Ketua MA yang menunda atau meniadakan atau membatalkan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua MA atau *abuse of power* (*Kompas*, 28 Mei 1995). Penulis sendiri berpendapat sama, bahwa dasar pertimbangan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan oleh Ketua MA untuk menunda atau meniadakan atau membatalkan eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap).

Adanya Surat Ketua MA yang ditujukan kepada pengadilan atau hakim di lingkungan empat pengadilan di bawahnya akan membuat sikap hakim dan pengadilan sulit menjalankan kekuasaan kehakiman yang baik. Di satu sisi hakim ingin menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, ia harus taat kepada Ketua MA sebagai pembina tugas hakim dalam melaksanakan kekuasaan peradilan, sehingga, misalnya, meskipun Soerjono mengatakan bahwa eksekusi itu bergantung sepenuhnya pada ketua pengadilan negeri, namun pengadilan negeri tidak akan berani membantah atau mengabaikan "surat sakti" MA. Karena jika mengabaikannya, ia dianggap oleh Ketua MA tidak loyal/patuh pada pembina peradilan, yang dapat berdampak negatif terhadap karir ketua pengadilan negeri atau para hakim. Akibatnya, para hakim dan ketua pengadilan negeri hanya akan menerima pemerintah atau petunjuk yang diberikan oleh Ketua MA kepadanya. Keadaan ini menurut M. Khoidin (1995: 2) tidak memberi kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Karena itu, penulis sependapat dengan Oetoyo Oesman (*Suara Pembaruan*, 23 Mei 1995) yang mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh MA tidak dimaksudkan untuk meniadakan putusan yang sudah dibuat oleh lembaga peradilan dan mengurangi surat-surat petunjuk dari bagi hakim.

Menghadapi persolan hukum yang sedang muncul ini, penulis menemukan suatu cara antisipasi menunda atau meniadakan putusan hakim (pengadilan) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti. Menurut Octojo Oesman antisipasi ini dapat ditempuh dengan cara merembukkan dahulu substansi Surat Ketua MA dengan unsur pimpinan MA (*Suara Pembaruan*, 23 Mei 1995). Sementara itu, J.E. Sahetapy berpendapat bahwa untuk mengantisipasi hal itu dapat dilakukan dengan cara putusan sumir (*Kompas*, 28 Mei 1995). Terhadap kedua cara antisipasi tersebut, penulis tidak sependapat, karena antisipasi tersebut berarti menambah tahap baru dalam menyelesaikan perkara oleh lembaga peradilan. Menurut UU No. 14 Tahun 1970, proses penyelesaian perkara di pengadilan, dilakukan dalam empat tahap penyelesaian perkara. Keempat tahap tersebut adalah penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat pertama, penyelesaian tingkat banding (oleh pengadilan tinggi), penyelesaian tingkat kasasi (oleh MA), dan penyelesaian perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti melalui upaya peninjauan kembali (PK) oleh MA. Apabila harus ditambah dengan upaya penyelesaian upaya seperti yang diusulkan oleh kedua pakar di atas, berarti penyelesaian perkara menjadi lima tahap. Ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Jika penulis menganalisis tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, penulis berpendapat hal itu sudah baik karena UU No. 14 Tahun 1970 telah memberi dua kategori perkara yang diselesaikan di pengadilan. Kategori pertama adalah perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, dan kategori kedua adalah perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti. Terhadap perkara kategori pertama, upaya penyelesaiannya ditempuh melalui upaya banding dan kasasi, sedangkan perkara kategori kedua penyelesaiannya melalui PK. Dari kedua kategori ini UU di atas telah memberi upaya hukum dengan baik bagi para pencari keadilan, dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat tertinggi. Karena itu, penulis lebih sependapat dengan Nanda Utama (1995: 2), yang berpendapat bahwa tertunda atau tidak dapat dilaksanakannya eksekusi dengan beragam alasan, hendaknya di masa yang akan datang jangan sampai terulang kembali. Karena dikawatirkan cara ini dipakai sebagai jalan pintas oleh pihak tertentu dalam menyelesaikan perkaranya. Dengan demikian setiap putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah menempuh upaya hukum tertinggi tidak dapat ditunda atau ditiadakan eksekusinya oleh Surat Ketua MA. Surat Ketua MA hanya dapat memberi petunjuk kepada hakim atau pengadilan di bawahnya yang bersifat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Ketua MA berwenang mengeluarkan Surat Ketua MA berdasarkan wewenang/kekuasaan administratif di bidang pengawasan. Surat ini hanya bersifat petunjuk bagi para hakim dan/atau ketua pengadilan di bawahnya dalam rangka melaksanakan kekuasaan pengadilan/kehakiman/mengadili. Petunjuk ini hanya boleh diberikan oleh Ketua MA pada saat proses penyelesaian perkara, yaitu; menerima, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan (eksekusi), sehingga semua proses tersebut dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Kedua, Surat Ketua MA tidak dapat mempengaruhi putusan peradilan. Artinya, surat tersebut tidak dapat menunda atau meniadakan atau membatalkan putusan peradilan. Dengan demikian; setiap putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan (dieksekusi). Kasus yang terjadi selama ini, yakni adanya "surat sakti" MA yang menunda atau meniadakan eksekusi merupakan pelanggaran dan campur tangan Ketua MA terhadap kehakiman yang merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A Hamid, 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara," *Disertasi* (untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum), Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____, 1993. "Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)," *Pidato Purna Bhakti*, Jakarta: Universitas Indoensia.
- Gandasubrata, Purwoto S., 1995. "Heboh Surat Sakti Ketua Mahkamah Agung," *Suara Pembaruan*, 15 Juni.
- Khoidin, M., 1995. "Parameter Kemandirian dan Profesionalisme Hakim," *Suara Pembaruan*, 27 April.
- "Menkeh: MA Hendaknya Mengurangi Surat-surat Petunjuk bagi Hakim," *Suara Pembaruan*, 23 Mei 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- "Soerjono: Surat Ketua Mahkamah Agung Bersifat Memberi Petunjuk," *Terbit*, 26 Mei 1995.
- Subekti, R., 1992. *Kekuasaan Mahkamah Agung*, Bandung: Alumni.
- Sujamto, 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- "Surat Sakti Ketua Mahkamah Agung Bukan Penyalagunaan Kekuasaan," *Kompas*, 28 Mei 1995.
- Susanto, Sri Nur Hari, 1995. "Optimasi Pelaksanaan Aspek Pengawasan," *Suara Pembaruan*, 11 Mei.
- Utama, Nanda. 1995. "Penundaan Eksekusi," *Suara Pembaruan*, 11 Mei.